

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS SIMPANG PASAR PAGI ARENGKA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**DARMAS PINDRI YALTO
NPM: 157310593**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru(Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar strata satu sarjana pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas kebanggaan ini.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP, MA selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibu Nina Yuslaini S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II yang tidak ada bosan-bosannya meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan baktinya dan menyumbangkan ilmu pada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepala Tata Usaha beserta Staff yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan dan pengurusan administrasi selama perkuliahan.

9. Ayahanda Andris dan Ibunda Maspinar yang telah melahirkan, membesarkan dan berkorban demi keberhasilan Ananda. Terima kasih atas dukungan moril maupun materilnya selama ini.
10. Untuk Adek ku tercinta terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan IP G Angkatan 2015 dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya dan semoga kita semua sukses. Amin.

Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Juli 2019

Penulis,

Ttd

Darmas Pindri Yalto

NPM: 157310593

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	14
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Manajemen Pemerintahan.....	19
3. Teori Peranan	21
4. Satuan polisiPamong Praja.....	24
5. Teori Kebijakan	26
6. Konsep Ketertiban.....	29
B. Kerangka Pikir	30
C. Konsep Operasional Variabel	32
D. Operasionalisasi Variabel	33
E. Penelitan Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data	40
G. Jadwal Penelitian	44
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum satuan polisi pamong praja	45
B. Visi-Misi.....	46
1. visi	46
2. Misi.....	47
C. Tugas Pokok dan fungsi	47

1. Tugas Pokok Polisi Pamong Praja.....	49
2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	49
3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	50
D. Struktur Organisasi Pamong Praja	51
E. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	74

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 82


A. Identitas Informan	82
1. Jenis Kelamin Informan	82
2. Tingkat Pendidikan Informan.....	83
3. Tingkat Umur	84
4. Nama dan Identitas Informan	85
B. Tanggapan Informan Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban gelandang dan Pengemis di Pasar Pagi Arengka.....	86
1. Norma.....	86
2. Individu Dalam Organisasi.....	91
3. Individu dalm Struktur Masyarakat.....	97
C. Hambatan satpol pp	101

BAB VI PENUTUP 105

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	105


DAFTAR KEPUSTAKAAN 107

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kota Pekanbaru.....	7
I.2	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Terjaring Razia di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018.....	10
II.1	Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis	36
II.2	Daftar Tabel Penelitian Terdahulu	37
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru	46
IV.1	Keadaan Aparatur Menurut Jenjang Pendidikan.....	75
IV.2	Susunan Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin	76
IV.3	Susunan Aparatur Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	76
IV.4	Aparatur Satpol PP Berdasarkan Penempatan atau Penugasan.....	77
IV.5	Sarana dan Prasarana.....	79
IV.6	Pelayana Pelaksanaan Patroli.....	82
V.1	Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin.....	84
V.2	Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	85
V.3	Disrtibusi Informan Menurut Umur.....	86
V.4	Distributur Informan Menurut Nama dan Identitas Informan.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Gelandanangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	33
III.I Komponen-Komponen analisis data	42



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darmas Pindri Yalto
NPM : 157310593
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Pagi Arengka)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebahagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensife yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juli 2019
Pelaku Pernyataan,

Darmas Pindri Yalto
NPM: 157310593

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS SIMPANG PASAR PAGI ARENGKA)**

ABSTRAK

Darmas Pindri Yalto
NPM:157310593

Penelitian ini membahas tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan hambatan satuan polisi pamong praja dalam mengupayakan program kota yang bersih, tertib dan indah. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskripti kualitatif, yaitu metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi sebenarnya terjadi dilapangan. Key informan dalam penelitian ini adalah kepala satuan polisi pamong praja, masyarakat dan gepeng khususnya dipasar pagi arengka, kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunkan yaitu, data primer yang menggunakan teknik wawancara serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam Norma kedua struktur dalam organisasi dan ketiga individu dalam struktur sosial mengupayakan penertiban dan kebersihan kota pekanbaru. Saran yang perlu dipertimbangkan terutama berkaitan tentang pemenuhan sarana prasarana serta sosialisasi bagi masyarakat serta pembinaan yang intens untuk gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci : Peranan dan Penertiban di kota Pekanbaru


**THE ROLE OF THE POLICE IN CURBING PRAJA TEACHERS ' TRAMP AND
BEGGAR (SPRAWL) PEKANBARU (CASE STUDY ARENGKA MORNING
MARKET JUNCTION)**

ABSTRACT

Darmas Pindri Yalto
NPM:157310593

The purpose of this research is to know the role of the police unit and obstacles teachers ' praja in seeking a clean city program, orderly and beautiful. The research method used authors are deskriptive qualitative research methods, namely the study of the case led to his work in detail and depth about the portrait and the conditions actually occur in field. Key informants in this study is the head of the police unit of teachers ' Praja, community and Arengka morning market in particular the sprawl, the city of Pekanbaru. Types and sources of data used, namely, primary data using secondary data and interview techniques that use techniques of observation and documentation. Based on this analysis techniques researchers concluded that teachers ' role and police reform and undertakings in respect of the municipal hygiene Pekanbaru. The suggestion to consider especially concerned about fulfillment of infrastructure as well as socialization for the community as well as the intense coaching too tramp and beggars.

Keywords: Role and Control in Pekanbaru City



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan masalah sebagaimana termaksud dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan akan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Negara kesatuan Republik Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahannya mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan

Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi (Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945):

- a. Perencanaan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintah
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah,

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam Pasal 11 Tentang Kewenangan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang urusan Pemerintahan Daerah Terbagi dua yaitu Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan pemerintah Pilihan dimana dijelaskan bahwa Kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Selanjtnya dalam pasal 12 Tentang Kewenangan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat , dan
- f. Sosial

Sedangkan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Selanjutnya pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud berdasarkan PERDA pasal 8 yaitu;

- a. Penertiban Gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Razia gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan pengelandang dan mengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandang dan pengemis secara periodic
- c. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan

Ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), Karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan peraturan daerah, juga Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja). Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” Satuan Polisi Pamong Praja diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan Ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 7) sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyuridis terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada .
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan Penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melanggar atas perda atau perkada
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintahan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan .

Ketentraman dan keteriban yaitu suatu kegitan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018) tentang pembinaan Ketentraman dan Ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan

dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian segala masalah ketentraman secara berdayaguna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau peyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertip dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku menjamin pencapaian tujuan secara maksimal.

Dalam rangka peyelenggaraan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak di perlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan keteriban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, bupati atau walikota dalam tugasnya di bantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Undang-undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah).

Sehubungan dengan itu melalui Peraturan daerah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Daerah masing-masing daerah di berikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan Pemerintah.

Kota pekanbaru adalah sebagai salah satu Daerah Otonomi yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan Pemerintah saat ini yang mempunyai luas wilayah dengan jumlah penduduk 632,26 Km² persegi yang tersebar di 12 kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kecamatan di Kota Pekanbaru

NO	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Densitas Penduduk
1	Tampan	59,81	269 062	2.837
2	Payung Sekaki	43,24	90 665	2.002
3	Bukit Raya	22,05	103 114	4.168
4	Marpoyan Damai	29,74	131 245	4.227
5	Tenayan Raya	171,27	158 519	7.19
6	Lima Puluh	4,04	41 437	10.231
7	Sail	3,26	21 479	6.576
8	Pekanbaru Kota	2,26	25 094	11.089
9	Sukajadi	3,76	47 364	12.549
10	Senapelan	6,65	36 548	5.479
11	Rumbai	128,85	67 523	502
12	Rumbai Pesisir	157,33	72 516	411
	Jumlah	632,26	1 064 566	979.35

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang onduisif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan. Kemajuan kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka pemerintah kota Pekanbaru di tuntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum diantaranya adalah tentang tertib tempat usaha, guna mewujudkan ketertiban tersebut maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja.

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, satuan polisi pamong praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja satuan polisi pamong praja perlu dibangun kelembagaan satuan polisi pamong praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi

daerah yang tentram, tertib, dan tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan satpo PP tidak hanya memepetimbangan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, seta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Program tersebut bersifat pemeratan yang diorientasikan kepada gelandangan dan pengemis agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memeberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakkan ketentraman dan lingkungan aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan.

Berdasarkan peraturan daerah No.12 tahun 2008 pasal 2 kota pekanbaru gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan meengembara di tempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Seperti pengemis dan gelandangan yang selau berkeliaran di sepanjang tempat umum yang ada di kota pekanbaru.

Pada peraturan daerah No.12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 3 yang mnyatakan adanya larangan terhadap gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, isi dari larangan terhadap gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Isi dari larangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.
- b. Dilrang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jaln raya, jalur hijau persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat umum.
- c. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum dijaln raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan.

Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakn oleh petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan bekerjasama dengan dinas sosial dan pihak kepolisian. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu anytar lintas instansi dengan melkuakn raziaa di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan gelandangan dan pengemis sehingga diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik. Adapun jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 Jumlah Gelandangan Pengemis yang terjaring Razia di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Yang Terjaring	Dipulangkan ke Daerah Asal	Penduduk Tempatan	Keterangan
1	2014	93 orang	74 orang	19 orang	Populasi gepeng tahun 2014 s/d 2018 berjumlah 378 orang, 35 diantaranya terjaring beberapa kali
2	2015	82 orang	47 orang	35 orang	
3	2016	81 orang	55 orang	26 orang	
4	2017	47 orang	37 orang	10 orang	
5	2018	75 orang	58 orang	17 orang	

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pada Tabel I.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah gepeng yang terjaring di kota pekanbaru tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebanyak 378 orang dimana dalam penjaringan tersebut terdapat 35 orang yang terjaring beberapa kali. Dari razia yang dilakukan terhadap gepeng di kota pekanbaru dapat dilihat bahwa jumlah yang terjaring razia mengalami penurunan untuk 2015 hingga tahun 2017 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018. Dari razia yang dilakukan pemulangan ke daerah asal penduduk gepeng tersebut. Adapun daerah pemulangan gepeng tersebut Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Palembang dan Jambi.

Selanjutnya tindak lanjut dari melakukan penertiban yang dikoordinasikan dengan Instansi yang terkait di Kota pekanbaru untuk dilakukannya pembinaan dan penelitian bagi gelandangan dan pengemis baik panti maupun non panti sosial milik pemerintah daerah dan atau pariwisata dan atau pengembalian bagi mereka yang berada diluar kota pekanbaru. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Pasal (8) Tentang Penertiban Badan Pembinaan. Namun, berdasarkan penemuan dilapangan, setiap gelandangan dan pengemis yang di tertibkan oleh Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, tidak selalu di serahkan kepada dinas sosial kota pekanbaru untuk diberi pelatihan dan pembinaan.

Sebagai pelaksana dalam penyelenggaraann ketertiban umum harus berpedoman pada pasal (7) prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008, antara lain:

- a. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
- b. Prinsip tidak menghakimi (non judgemental) gelandangan dan pengemis.
- c. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak sama ratakan begitu saja, tapi harus di pahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- d. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaan nya sebaik mungkin terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- e. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis serta orang-orang terdekat dengan dirinya diikutsertakan dan dapat berperan optimal upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali kemasyarakat.
- f. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
- g. Prinsip kesadaran diri, dimana pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Menurut ketentuan yang berlaku para pelanggar yang terjaring atau tertangkap pada saat dilakukan pengawasan penertiban, para petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seharusnya tidak menghakimi para gelandang dan pengemis di tempat operasional sedang berlangsung sehingga para gelandang dan pengemis yang terjaring tidak bertindak semena-

mena terhadap petugas operasional lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Fenomena yang ditemukan dari peranan polisi Pamong Praja dalam menegakkan ketertiban umum dikota Pekanbaru yaitu:

- a. Meski sudah sering terjaring razia yang digelar Satpol PP Kota Pekanbaru, namun di beberapa titik persimpangan lampu merah terutama di jalan protokol, masih saja banyak terlihat gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang meminta-minta. Dalam perjalanan aksinya para gepeng ini melakukan berbagai upaya ada yang berpura-pura kaki pincang, ada berusaha melipat kakinya ke arah paha dan memakai celana panjang. Jika dilihat secara sepintas, gepeng ini menyerupai orang-orang yang mengalami cacat pada kaki. Namun begitu mereka mengetahui ada petugas satpol PP tiba dilokasi, maka mereka akan berusaha lari dengan sekuat tenaga tanpa ada yang mengalami cacat.
- b. Terdikasi dengan turun lapangan langsung sehingga tidak dapat mengetahui dampak yang mengakibatkan dan yang akan terjadi pada para gelandangan dan pengemis tersebut.
- c. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindak lanjuti tempat yang dianggap rawan pengemis dan memicu masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran hingga saat ini masih belum maksimal. Razia rutin yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dinilai belum efektif karena masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat-tempat umum, selain itu program pemulangan gelandangan dan pengemis kedaerah asal belum bisa diterapkan karena adanya keterbatasan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, alat transportasi dan daerah asal gelandangan dan pengemis yang berbeda-beda.

Berdasarkan paparan yang penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk mealkukan penelitian dengan judul “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (studi kasus dipasar pagi arengka)*”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana peranan peranan satuan polisi pamong praja dalam Penertiban gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru khususnya dipasar pagi arengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi Masalah Diatas, Maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandang dan pengemis di kota pekan baru khususnya pasar pagi arengka.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru khususnya pasar pagi arengka.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1) Praktis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Khususnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan dapat digunakan sumber bacaan dan acuan

dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan Kajian yang sama

2) Teoritis

Penelitian ini berguna bagi bahan informasi bagi instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah kinerja aparatur pemerintah dilihat dari Koordinasi hubungan antar lembaga, pengawasan, serta penindakan selama ini oleh aparatur pemerintah.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Menakjubkan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Sedarmayanti (2004;11) menyatakan terselanggaranya *good goverance* merupakan pasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa benegara. Dalam rangka iut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas,

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara penegelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerinthan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut kuper (2004;418), istilah Igovernment I (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha,2005;7).

Menurut Finer (daalam Kuper,2000;7), bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerinthan menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang di perintah. Menurutnya relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan.

Pemerintah juga merupakan kegiatn lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan d sebut

pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerinthan menurut Rasyid (2000;13)antara lain:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memlihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan membeirkan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekoomi yang menggantungkan masyarakat luas
- g. Menerapkan kebijakn untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan mliter atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. (Syafiie 2005;22).

Pemerintah dalam arti sempit adlah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan,

mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat atau penduduk suatu negara dalam negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintahan kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah. (Nurcholis,2005;132).

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut prajudi (Dalam Safiie, 2005;268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Menurut Haiman (Dalam Manullang, 2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisa, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

Sedangkan menurut The Ling Gie (Dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut ;

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran negara. Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya, Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Teori Peranan

Menurut Stogdill (dalam Gierth, 2004; 25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistira (dalam Gierth, 2004: 25-26) bahwa teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari teori yang digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Talizidhulu Ndrha (2005; 53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari ketetapan pemerintah selaku administrator di jenjang pemerintahan. Maksudnya adalah seorang yang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat tersebut jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain.

Dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg Menurut Soekanto (2001; 211) memberi pengertian tentang peranan adalah "Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang tergantung pada yang lain sebagaimana halnya dengan kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, karena yang tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang dari pola-pola pergaulan hidupnya, Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh

masyarakat kepadanya, jadi seseorang menduduki suatu posisi didalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam masyarakat dalam organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian dari soekanto bawasannya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, Peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Suhardono (2011:10), mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran dengan sendirinya dilakukan secara preskriptif (sebagai patokan), artinya menunjuk pada perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shouldness) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasatmata (convent) di sebut sebagai norma, sedangkan yang dianut secara kasatmata adalah tuntutan (demand).

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya, (Asyari, 1991;147)

Menurut Minterg (Dalam Kusnadi, 2005;358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi yaitu :

- a. Peran pribadi (interpersonal role), mengacu pada hubungan antar pemimpin dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda,yaitu;
 - b. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi
 - c. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif, serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - d. Peran perantara,pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai
- Peran berkaitan dengan informasi (information role) dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal berikut:
- a. Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang di anggap relevan.
 - b. Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruhan bagian organisasi.
 - c. Sebagai juru bicara
 - d. Peran keputusan (decision maker), dalam hal ini pemimpin menjalankan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengelokasian dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja yang selanjutnya di singkat satpol PP adalah bagian perangkat

daerah dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat/ polisi pamong praja adalah anggota satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam bab II (5) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) adalah:

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Melaksanakan kebijakn perlindungan daerah
- d. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan atau aparat lainnya.
- e. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Selanjutnya dalam Bab III 8 PP nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja

- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Melaporkan kepada kepolisian negara republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- e. Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya atau patut di duga adanya pelanggaran terhadap perda dan atau peraturan kepala daerah

Untuk menumbuhkan keasadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya polisi pamong praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

Untuk selanjutnya penulis menguraikan secara singkat sejarah pembentukan polisi pamong praja yang keberadaanya tidak dapat disamakan dengan polisi khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan hansip, kamra dan wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem hamkarata). Pembentukan polisi pamong praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya negara kesatuan republik indonesia tahun 1945, pada waktu itu polisi pamong praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.

5. Teori Kebijakan

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dengan merealisasi bentuk-bentuk kebijakan yang telah diformulasikan, salah satunya adalah kebijakan dalam pembangunan sektor pariwisata. Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan, mendasar kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (policy problem) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat

diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. masa depan kebijakan (policy future) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.

Aksi dari (policy action) adalah suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntut oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. hasil kebijakan (policy outcome) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. kinerja kebijakan (policy performance) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan dimana memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. (dunn, 2003; 107-109).

kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersamutampil berbeda. (nugroho, 2004; 3). selain itu thomas r. dye juga mengatakan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). (dye dalam wahab, 2008; 51)

kebijakan adalah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan pratek-praktek yang terarah. (nugroho, 2004; 4). david easton melukiskan kebijakan sebagai pengaruh (impact) dari aktivitas pemerintah. (abraham dalam nugroho 2004; 4) kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. (edwards dalam wahab, 2008; 52).

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

- e. Adanya pengaruh keadaan dimasa lalu

Kebijakan yan telah dirumuskan perlu diimplementasikan, sebab implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dan keseluruhan proses kebijaksanaan, karena implementasikan maka suatu kebijaksanaan yang telas dirumuskan akan sia-sia.

Kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan individual yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.selain itu juga tempat lingkungan masih membutuhkan tiga jenis dukungan yakni,dukungan politik,dukungan strategis dan dukungan tekhnis.(nugroho,2004;179)selanjutnya menurut james e.andreson,sebab-sebabsetiap anggota masyarakat itu perlu mengetahui dan melakukan kebijakan negara adalah sebai berikut;

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah.
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijak itu dibuat secara sah,konstitusional,institusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang benar.
- d. Adanya kepentingan pribadi.
- e. Adanya hukuman-hukuman tertentu,bila tidak melaksanakan kebijaksanaan.
- f. Masalah waktu(islami.1992;108)

6. Konsep Ketertiban

Dalam menjalankan tugasnya,pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing.tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban,dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan.ketertiban menurut madjloes(1981;06)adalah sebagai asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan,baik tertulis maupun tidak tertulis,yang telah disepakati dan dilaksanagn bersama.ciri-ciri pokok ketertiban menurut soekanto(2001;78),yaitu;

- a. Dapat Diproyeksikan Sebelumnya.

- b. Kerjasama
- c. Pengendalian Terhadap Kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan Lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Komformitas
- i. Tidak Adanya Konflik
- j. Uniformitas atau Keseragaman
- k. Gotong Royong
- l. Didasarkan Pada Kepatuhan
- m. Sesuai Dengan Pola
- n. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama/serentak dalam suatu waktu. ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana di harapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman.

Demikianlah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman. kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan. (soejito, 1984; 169)


Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fhisik maupun psikis, rasa dilindungi rasa ketentraman lahir dari batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan. (djamin, 1984; 14) dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga

kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan atau serentak.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, Maka Penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori dijadikan indikator akan meelakukan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis Kota Pekanbaru



↓
Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)

C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemko pekanbaru.
2. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini adalah Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
4. Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) adalah seorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lainnya.

5. Ketertiban umum dalam penelitian adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan di tempat-tempat yang lebih nyaman dan teratur.
6. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.
7. Pelaksanaan ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram dalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama peraturan daerah dalam menjalankan roda pemerintah daerah
8. Pelaksanaan Koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara Satpol PP Kota Pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak dari masing-masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan tiga indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Soejono Soekanto (2001:211) Pengertian Peranan adalah Peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Gepeng	1. Norma	a. Razia dilakukan antar lintas instansi secara Kontiyu b. Setia orang yang terjaring razia akan di tangkap dan di proses secara hukum yang berlaku c. Proses razia dan penertiban

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg)

2. Individu dalam organisasi (Satpol PP)

Satpol PP melakukan penertiban terhadap gelandang dan pengemis agar bisa mentaati dan mematuhi perda.

- a. Pimpinan satpol pp melakukan komunikasi dengan pihak terkait.
- b. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya Pelanggaran terhadap Perda
- c. Satpol PP bekerja sama dengan Dinsos dalam penertiban, bagi gelandang dan pengemis yang terjaring beberapa kali maka dipulangkan ke daerah asal.

3. Individu dalam struktur sosial (pengemis dan gelandangan)

- a. Melakukan aktifitas Gelandangan dan Pengemi setelah Satpol PP Sudah melakukan razia khususnya di Pasar Pagi arengka
- b. Mereka sudah mengatur sategi sebaik mungkin untuk menghindari razia
- c. Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Skripsi/ Jurnal	Perbedaan	Persamaan
1	Roza Erdillah, 2015 (Universitas Islam Riau, Pekanbaru) Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menertibkan Gelandang dan Pengemis di Kota Pekanbaru.	- konsep - Indikator - Lokasi penelitian	- Sama memakai metode kuantitatif - Sama memakai perda (Peraturan Daerah) Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial
2	Yopi Kurniawan, 2014 (Universitas Islam Riau Pekanbaru) Peranan	- Konsep - Indikator - Lokasi	- Sama memakai metode kuantitatif - Sama memakai Perda (Peraturan daerah) Nomor 12 Tahun 2008 tentang

	Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandang dan Pengemis (Gepeng) di kota Pekanbaru	Penelitian	ketertiban sosial
3	Reza Febriani, 2013 (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru (Studi kasus Penertiban, Pembinaan Gelandang dan pengemis	- Judul -Tempat dan - Tahun Penelitian	- sama memakai perda Nomor 12 Tahun 2008 - kuantitatif
4	Dori Rakasman Joni, 2014 (Universitas Bung Hatta Padang) Pelaksanaan Penertiban Gelandang dan Pengemis di Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	-Dalam pemakaian perda, Nomor 11 dan Tahun 2005 -Tempat dan Tahun penelitian	- Memeliti tentang penertiban Gelandang dan Pengemis - Dalam pengambilan Pengumpulan Data - Kuantitatif
5	Suljalani Wal'Iqram (Universitas Mulawarman) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarr	- Lokasi Penelitian - Tahun dan Tempat Penelitian	- Kualitatif - Dalam Pengambilan Teknik Pengumpulan data.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) kota pekanbaru khususnya di pasar pagi arengka. Moleong (2004:7) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Untuk mengukur bagaimana efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas pelayanan berlangsung dan bagaimana hasilnya.
2. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
3. Metode ini dianggap lebih ³⁶ memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di pasar pagi arengka di sidomulyo timur Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) kota pekanbaru khususnya di pasar pagi arengka. Karena penulis melihat adanya permasalahan atau indikasi yaitu keluhan dari masyarakat mengenai gelandangan dan pengemis, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat pasar pagi arengka sebagai bahan penelitian.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat Peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan penegemis di kota pekanbaru studi kasus pasar pagi arengka maka penulis memilih key informan dan informan sebagai berikut :

1. Key Informan (Informan kunci) menurut Suwandi Endaswara (2006:119) yaitu seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap objek atau permasalahan yang diteliti. Untuk key informan penulis memilih Polisi Pamong Praja karena ada pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya.
2. Informan adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman lebih mengenai objek penelitian. Menurut Meleong (2009:97) informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan peneliti ini adalah masyarakat dan mantan pengemis di pasar pagi arengka.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;257) data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) kota pekanbaru khususnya di pasar pagi arengka.

b. Data Sekunder


Menurut Iskandar (2008;253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peranturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.



2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.


3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif



(Miles and Huberman,1992:20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponentersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

Pertama, Tahap pengumpulan data : peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang diklaskan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

Keempat, Menarik kesimpulan verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Namun dua hal dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara-cara lain dalam koridor kuantifikasi (pengukuran).

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana yang dinyatakan Garna (199:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor;32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu kepala Daerah dalam menegakkan peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang strategis dalam membantu kepala daerah di bidang penyelenggaraan pemerintah umum, khususnya dalam rangka pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Sedangkan kewajiban satuan pamong praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi

mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan satuan praja akan melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan

peringatan secara lisan dan atau tertulis, tindakan cegah diri atau penaturan jaga, pengawalan dan patroli.

B. Visi Dan Misi

Suatu organisasi pasti memiliki visi dan misi. Tidak jarang kita temui di suatu ruang kerja terdapat pajangan visi dan misi yang di bingkai rapi. Visi dan Misi adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai gambaran masa depan (Visi). Misi merupakan langkah-langkah dan strategi apa untuk mencapai visi kita. Kadangkala misi perlu di rubah sedemikian rupa apabila misi belum tercapai. Jadi bukan visinya yang di rubah tapi hanya cara-cara untuk mencapai tujuan yang dirubah. Apabila visi berubah-ubah maka terkesan tidak akan konsisten gambaran masa depan tentang organisasi tersebut.

Visi

Terwujudnya masyarakat masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tataan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram lahir dan batin.
3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

C. Tugas, Pokok dan Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi

Tupoksi adalah singkatan dari kata Tugas, Pokok dan Fungsi. Istilah Tugas, pokok dan Fungsi apabila disingkat yaitu menjadi Tupoksi. Tugas adalah pekerjaan dan tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud ialah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada dan pengemban amanat perundang-undangan pelaksanaan Urusan Wajib Daerah di Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kota Pekanbaru. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- a. Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Polisi Pamong Praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- c. Polisi Pamong Praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- d. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian;

- e. Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP itu adalah Perpanjangan tangan Kepala Daerah Kota/Kabupaten dan bagian dari Pemerintah dalam Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Sebagai Institusi di daerah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja adalah juga aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang membantu Walikota dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Satuan.
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum.

- Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
- Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
- Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
 - Seksi Kerjasama.
 - Seksi Pengamanan dan Dalmas.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
- Seksi Pelatihan Dasar.
 - Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
- Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi dari masing-masing tersebut adalah :

1. Kepala Satuan

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas perbantuan lainnya.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakkan Peraturan Daerah).
- g. penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara.
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota.
- k. pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.

- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Program.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
 - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
 - g. pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

- h. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- i. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Program

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.

- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait.
- e. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro yustisi
- f. .pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

a. Kepala Seksi Pengawasan dan Tindak Internal

1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindak internal.
- (2) Seksi Pengawasan dan Tindak Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengawasan dan Tindak Internal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah.

- c. pelaksanaan pengawasan penegakan perundang-undangan daerah.
- d. pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pengawasan dan Tindak Internal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- e. penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pemerintahan daerah.
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan kode etik.
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan dan tindak internal.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang Daerah dalam melaksanakan sub urusan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - c. pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi yustisi.

- e. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah.
- g. melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan putusan verstek.
- h. pemantauan, penyelidikan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Seksi Pembinaan dan penyuluhan

- (1) Seksi Pembinaan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyusunan program kegiatan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada masyarakat.
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah.
 - d. pelaksanaan penyuluhan penegakan perundang-undangan daerah.

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat

(1) Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat.

(2) Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan aparat terkait dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan patroli.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

^Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
- b. Seksi Kerjasama.
- c. Seksi Pengamanan dan Dalmas.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.

a. Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat

(1) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.

(2) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
- e. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Kerjasama

(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan kerjasama.

(2) Seksi Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. perumusan dan pelaksanaan penyusunan naskah kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait dalam hal kerjasama penertiban gabungan dan/atau operasi gabungan.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pengamanan dan Dalmas

(1) Seksi Pengamanan dan Dalmas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pengamanan dan dalmas.

(2) Seksi Pengamanan dan Dalmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengamanan dan Dalmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pengumpulan data, informasi, bahan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. pendeteksian terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangan di bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

- d. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- e. pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan.
- f. pemberian analisa pengamanan dan penjagaan dalam bidang-bidang yang relevan dengan situasi pemerintahan daerah.
- g. pemberian peringatan dini atas krisis yang mengancam.
- h. pembantuan dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan.
- i. pemberian informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan daerah.
- j. perlindungan Informasi rahasia.
- k. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penjagaan.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan sumber daya.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan upaya-upaya terkait pengembangan kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. penyelenggaraan peningkatan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. pembinaan jasmani dan rohani anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

- f. pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani (kesamaptaan) anggota satuan.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Dasar.
- b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya.

a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan pelatihan dasar.
- (2) Seksi Pelatihan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang pendidikan dan pelatihan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. pengumpulan dan penganalisa data kebutuhan pendidikan dan pelatihan dasar dalam rangka pengembangan karir PNS maupun non-PNS.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - c. pengusulan, penetapan dan pelaksanaan proses pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - d. pengumpulan dan mencatat data sarana prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - e. pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. penyusunan instrumen pengusulan dan pengolahan data sarana dan prasarana di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan sub urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

(2) Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. pelaksanaan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Siskamling.
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

a. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan perlindungan masyarakat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat.
- b. pelaksanaan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan Linmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan perlindungan masyarakat.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan bina potensi masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan potensi masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Siskamling.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. penjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Daerah maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Satpol PP dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru maka Struktur organisasi dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang semula Esselon III.a ditingkatkan menjadi Esselon II.b (Tipe A). Esselon tersebut sejajar dengan Badan/Dinas lain di Lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan pada Esselon II.b, selanjutnya 1 (satu) Jabatan Sekretaris pada Esselon III.a dan 4 (empat) Jabatan Kepala Bidang pada Esselon III.b serta 14 (empat belas) Esselon IV.a untuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menurut status aparatur (sampai Bulan Agustus 2017) terdapat 107 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta 265 orang personil Tenaga Harian Lepas (THL). Personil THL yang terdiri dari 233 orang personil Tenaga Harian Lepas pria dan 32 orang personil Tenaga Harian Lepas wanita, berikut ini beberapa tabel yang menggambarkan susunan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.1
Keadaan Aparatur Menurut Jenjang Pendidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	Status Aparatur (orang)		Jumlah (Orang)	Persentase Jenjang Pendidikan Terhadap Jumlah
		PNS	THL		
1	SD	1	0	1	0,27
2	SLTP	1	0	1	0,27
3	SLTA	79	216	294	79,03
4	D3	1	9	10	2,68
5	S1	21	40	62	16,62
6	S2	3	0	3	0,80
7	S3	1	-	1	0,27
	TOTAL	107	265	372	100%

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

Tabel IV.2
Susunan Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	PNS	THL	Jumlah (org)
1.	Laki-laki	91	233	324
2.	Perempuan	16	32	48
	Jumlah	107	265	372

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

Tabel IV.3
Susunan Aparatur (PNS) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV.c	1
2.	Pembina	IV.a	4
3.	Penata Tk. I	III.d	10
4.	Penata	III.c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III.b	2
6.	Penata Muda	III.a	8
7.	Pengatur	II.c	55

8.	Pengatur Muda Tk. I	II.b	18
9.	Pengatur Muda	II.a	4
10.	Juru	I.c	2
Jumlah			107

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

Tabel IV.4
Aparatur Satpol PP Berdasarkan Penempatan atau Penugasan

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bid.Penegakan Perundang-Undangan Daerah	1	
4.	Kepala Bid.Operasi dan Ketentraman Masyarakat	1	
5.	Kepala Bid.Pengembangan Sumber Daya	1	
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kepala Bid.Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	1	
7.	Kasubbag Umum	1	
8.	Kasubbag Keuangan	1	
9.	Kasubbag Program	1	
10.	Kasi Pengawasan dan Tindak Internal	1	
11.	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan	1	
12.	Kasi Pembinaan dan Penyuluhan	-	Pensiun
13.	Kasi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat	1	
14.	Kasi Kerjasama	1	
NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KET
16.	Kasi Pelatihan Dasar	1	
17.	Kasi Sarana dan Prasarana	1	
18.	Kasi Perlindungan Masyarakat	1	
19.	Kasi Bina Potensi Masyarakat	1	
20.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	
21.	Humas, Protokol & Dokumentasi	14	
22.	Staf	19	
23.	Pengawas Piket	4	
24.	Petugas Tindak Internal (PTI)	14	
25.	Intelijen	9	
26.	Pengamanan dan Pengawasan (PAMWAL)	6	
27.	Pleton PNS	20	
28.	Pleton Pengawasan	27	
29.	Pleton Linmas	29	
30.	Pleton Tibum	28	
31.	Pleton Dalmas	19	
32.	Pleton Praja Wanita	34	
33.	Piket Penjagaan Mako Satpol PP	6	

34.	Piket Penjagaan Pos Kantor Walikota	11	
35.	Piket Penjagaan Lobby Kantor Walikota	20	
(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Piket Penjagaan Ruang Walikota	2	
37.	Piket Penjagaan Kantor Dinas Pertanian	1	
38.	Piket Penjagaan Kantor Dinas Pertanahan	1	
39.	Piket Penjagaan Kantor Disdukcapil	9	
40.	Piket Penjagaan Kantor Pengadilan Agama	2	
41.	Piket Penjagaan Kantor Dekranasda	1	
42.	Piket Penjagaan Masjid Ar Rahman	3	
44.	Piket Penjagaan Rumah Dinas Walikota	13	
45.	Piket Penjagaan Rumah Kediaman Walikota	9	
46.	Piket Penjagaan Rumas Dinas Wawako	9	
47.	Piket Penjagaan Rumah Kediaman Sekda	13	
48.	Piket Penjagaan Rumah Kediaman Kasatpol PP	5	
49.	UPT Kec. Tenayan Raya	1	
	Jumlah	372	

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektivitas dan efisiensi kerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel IV.5
Sarana dan Prasarana yang Tersedia

NO	JENIS BARANG	JUMLAH SAAT INI	JUMLAH KEBUTUHAN	KEADAAN BARANG			KET
				BAIK	KURANG	RUSAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	A. ALAT-ALAT ANGKUTAN						
	1 .Mobil Dinas Kasatpol PP	1	2	1	-	-	Kurang 1
	2. Mobil Dinas Sekretaris	0	4	1	-	-	Ada
	3 .Mobil Dinas Kepala Bidang	23	30	7	1	15	Kurang 4
	4. Mobil Dinas Operasional Lapangan	0	2	-	-	-	Kurang 23
	5. Mobil Penyuluhan	0	14	-	-	-	Kurang 2
	6. Sepeda Motor Dinas Kasi/Kasubbag	0	3	-	-	-	Kurang 14
	7. Crane	0	15	-	-	-	Kurang 15
		16	20	2	13	1	Kurang 3
		0	6	-	-	-	Kurang 15
							Kurang

	8. Sepeda Motor Staf						18
	9. Sepeda Motor Operasional						Kurang 6
	10. Sepeda Motor PTI/Patwal						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	B. ALAT BENGKEL & ALAT UKUR						
	1. Mesin Las Listrik	2	2	2	-	-	Ada
	2. Air Conditioning Unit	8	8	-	-	8	Kurang 8
4.	D. ALAT STUDIO & KOMUNIKASI						
	1. Proyektor + Attachment	3	3	-	2	1	Kurang 1
	2. Microphone/Wireless Mic	1	2	-	1	-	Kurang 1
	3. Camera Electronic	6	6	-	-	6	Kurang 6
	4. Amplifier	1	2	-	-	1	Kurang 2
	5. Handy Talky	35	35	21	-	14	Kurang 14
	6. Unit Tranceveir SSB Statia + E2210ry]	2	-	2	-	-	Ada
	7. Alat Radio SSB Lain-lain	1	1	-	-	1	Kurang 1
	8. Peralatan Antena VHF/FM lain-lain	1	-	1	-	-	Ada
	9. TOA	0	5	-	-	-	Kurang 5
5.	E. ALAT PERSENJATAAN DAN KEAMANAN						
	1. Pistol	4	10	-	-	4	Kurang 10
	2. Pentung	200	200	-	-	200	Kurang 200
	3. CCTV	2	6	-	-	2	Kurang 4
	4. Lampu Sirine Tunggal	28	30	4	-	24	Kurang 6
	5. Helm Standar	100	200	-	-	100	Kurang 100
	6. Tameng Fiber/Mika	171	200	-	-	171	Kurang 29
	7. Senter	0	100	-	-	-	Kurang 100
	8. Rompi Lapangan	0	7	-	-	-	Kurang 7
	9. Hand Metal Detector	0	40	-	-	-	Kurang 40
	10. Cones						Kurang 100
6.	F. ALAT MUSIK						Kurang 100

1. Mellophone	1	0	-	-	1	-
2. Bass Drum	1	0	-	-	1	-
3. Tuba	1	0	-	-	1	-
4. Saxofone	1	0	-	-	1	-
5. Marching Trombon	1	0	-	-	1	-
6. Alto Saxofone	1	0	-	-	1	-
7. Tenor Saxofone	1	0	-	-	1	-
8. Terompet	1	0	-	-	1	-
9. Terompet YTR-22302	2	0	2	-	-	-
10. Marching Band (Lengkap)	0	1	-	-	-	Kurang 1 Set

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melaksanakan tugas operasional pelayanan sebagai berikut :

- 1) Pelayanan penegakan peraturan daerah;
- 2) Pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3) Pelayanan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 4) Pelayanan pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- 5) Pelayanan penjagaan tempat-tempat penting;
- 6) Pelayanan pelaksanaan operasional patroli.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sesuai dengan unit kerja serta kelompok sasaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

Tabel IV.6
Pelayanan pelaksanaan operasional patroli.

No	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Penyelidikan dan Penyidik Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Perda/Perkada
		Sosialisasi/penyuluhan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Perda/Perkada
		Operasi Yustisi	Masyarakat dan Badan Hukum yang melanggar Perda/Perkada
2	Bidang Operasi dan	Operasi Non Yustisi	Masyarakat, Kelompok

	Ketertiban Masyarakat		masyarakat dan Badan Hukum
		Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Badan Hukum
		Pengawasan pejabat/orang penting	Para Pejabat dan orang-orang penting
		Penjagaan tempat-tempat penting atau objek vital	Tempat-tempat penting yaitu : a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah; b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah; c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah; d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP; e. Gedung dan Aset Penting; f. Upacara dan Acara Penting.
		Patroli Pemantauan Situasi dan Kondisi Ketertiban Umum	a. Masyarakat, Kelompok Masyarakat di tempat keramaian / hiburan; b. Masyarakat, Kelompok Masyarakat antar batas wilayah.
3	Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan PEMILU	Masyarakat, penyelenggara PEMILU
		Perbantuan dalam penanggulangan pengurangan resiko bencana	Masyarakat
4	Bidang Pengembangan Sumber Daya	Pelayanan Bimbingan Teknis peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Aparatur
		Pelayanan pembinaan fisik dan mental	Aparatur
5	Sekretariat	Pelayanan Dinas Eksternal	Instansi/SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru

Sumber : Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pada bab ini penulis akan memaparkan dengan pembahasan mengenai identitas informan yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur masa kerja serta pangkat/golongan.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas informan berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Unsur responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Satpol PP	19	5	15
2.	Gepeng	2	3	5
3.	Mayarakat	6	9	15
Jumlah		22	15	37

Sumber: olahan data lapangan 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat dimana penyebaran responden satpol pp pria tidak sebanding dengan wanita. Jumlah satpol pp pria sebanyak 10 orang sedangkan wanita sebanyak 5 orang. Untuk pelaku gelandang dan pengemin (gepeng) laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 3 orang dan pihak masyarakat yang laki-laki 6 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.

2. Tingkat pendidikan

82

Tingkat pendidikan perorangan berpengaruh terhadap pola fikir, bersikap dan berwawasan atau pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya perorangan yang pendidikannya

lebih tinggi dan mengerti tentang hukum maka pola pikirnya semakin matang, dan makin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/ masalah dan mengetahui yang dimilikinya semakin tinggi.

Tabel V.2 Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unsur responden	Tingkat pendidikan				Jumlah
		Tidak sekolah	SMA	D3	S1	
1.	Satpol PP	-	6	4	5	15
2.	Gepeng	5	-	-	-	5
3.	Masyarakat	-	4	5	6	15
Jumlah		5	10	9	11	35

Sumber: olahan data lapangan 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat dapat dilihat dimana pegawai yang berpendidikan strata satu dengan jumlah 5 orang sedangkan yang SLTA sebanyak 5 orang. Penyebaran responden untuk pelaku gelandang dan pengemis berdasar tingkat pendidikan banyak yang tidak sekolah dan putus sekolah kebanyakan anak-anak yang di bawah umur dan membuat masyarakat tidak nyaman saat amau berbelanja dan merasa kasihan melihat mereka tersebut.

3. Tingkat Umur

Umur responden sangat mempengaruhi terhadap kematangan berfikir pegawai. Dimana pegawai telah mengetahui norma-norma dalam melaksanakan tugas dan sudah menguasai dan sudah pengalaman dalam menindak lanjut gelandang dan pengemis yang terjaring razia saat satpol pp melakukan razia. Untuk lebih jelasnya untuk mengetahui tingkat umur maka penulis paparkan pada tabel sepeerti berikut:

Tabel V.3 Distribusi Informen Menurut Tingkat Umur

No	Unsur responden	Tingkatan umur			Jumlah
		5-19	19-39	>40 th	

1	Satpol PP	-	10	5	15
2	Gepeng	5	-	-	5
3	Masyarakat	-	9	6	15
Jumlah		5	19	11	35

Sumber: olahan data lapangan 2019

Pada data di atas dapat dilihat dimana berdasarkan tingkat umur lebih banyak pegawai yang berumur 19-39 tahun sebanyak 10 orang, sedangkan pegawai yang berumur >40 sebanyak 5 orang. Apabila dilihat pada angka-angka ini maka dikatakan tingkat kematangan dan profesional dalam bekerja sangat baik dan cara mereka berfikir mereka juga baik karena responden banyak yang berpendidikan tinggi. Sedangkan untuk pelaku gelandang paling banyak umur 5-19 tahun dengan jumlah 5 orang dan kebanyakan di bawah umur yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan.

4. Nama dan Identitas Informan

Table V.4 Distribusi Nama dan Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan/Jabatan	Jenis Kelamin
1	H. EDI RIZAL S. SOS	40	S 1	Sekretaris	Laki-Laki
2	DESHERIYANTO. S. STP	35	S 1	Ketertiban	Laki-Laki
3	HUBAYA	41	S 1	Umun	Laki-Laki
4	YULIATI	63	SD	Gepeng	Perempuan
5	MARNI	50	SMA	Gepeng	Perempuan

6	NENENG	68	-	Gepeng	Perempuan
7	RENO	22	SMA	Masyarakat	Laki-Laki
8	SUTAN MUDO	54	SD	Masyarakat	Laki-Laki

Sumber : Modifikasih Penelitian tahu 2019

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban gelandang dan Pengemis di Pasar Pagi Arengka

Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari sekretaris SATPOL PP, Kepala Bidang Operasi Ketertiban masyarakat, kasubag Umum dan Seksi Penyidik dan Penyelidik serta Gepeng dan Pengemis, Masyarakat kelurahan Sidomulyo Timur Marpoyan Damai. penulis lakukan wawancara dengan cara descriptif kualitatif sesuai dengan indikator sebagai berikut :

1. Norma
2. Individu dalam Organisasi (Sat PP)
3. Individu dalam struktur sosial (Gelandang dan Pengemis)

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang di hasilkan dapat secara muda di pahami.

1. Norma

Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Norm” yang artinya patokan, pokok kaidah, atau pedoman. Namun beberapa orang mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa latin, “Mos” yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat

istiadat. Biasanya norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Namun, ada juga norma yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia.

Dilihat dari perda penertiban norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Dengan kata lain, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa.

Sedangkan pengertian ketertiban adalah aturan yang mengharuskan segala sesuatu supaya berjalan sejalan agar tidak berantakan dan teratur. Kebersihan yaitu dimana keadaan ruang lingkup sekitar bersih dari noda dan bebas dari segala polusi. Keindahan yaitu keadaan suatu objek yang tampilannya menarik dan membuat orang yang melihatnya terpesona.

Dari pengertian norma serta ketertiban diatas mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai aturan yang mengharuskan sesuatu berjalan lancar supaya berjalan dengan lancar tidak berantakan dan teratur.

Berdasarkan pelaksana dalam penyelenggaraann ketertiban umum harus berpedoman pada pasal (7) prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008, antara lain:

- h. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
- i. Prinsip tidak menghakimi (non judgemental) gelandangan dan pengemis.
- j. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak sama ratakan begitu saja, tapi harus di pahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
- k. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaan nya sebaik mungkin terkecuali digunakan untuk

kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.

- l. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis serta orang-orang terdekat dengan dirinya diikutsertakan dan dapat berperan optimal upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali kemasyarakat.
- m. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.
- n. Prinsip kesadaran diri, dimana pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Hasil wawancara pada tanggal 03 april 2019 jam 10 :00 WIB tentang norma gelandangan pengemis menurut Bapak Desheriyanto . S.STP dalam bidang operasi dan ketertiban masyarakat, dia mengatakan bahwa :

Berdasarkan perda no 12 tahun 2008 sudah jelas menghibau kepada gelandangan dan pengemis bahwa kewenangan ketertiban sosial yang merupakan bahagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan kewenangan yang melekat pada kota /kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik – baiknya menyeluruh dan merata perlu di lakukan sesuai dengan ketentuan dengan azas azas yang tepat. Pada BAB III pasal 3 di larang mengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan, dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau

barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau dan persimpangan jalan atau jembatan penyebrangan.

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa larangan keras kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum sangat di larang karna tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka ketika seseorang melakukan gelandangan atau mengemis di tempat umum maka satpol pp akan bertindak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintah Daerah.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Reno selaku Toko Masyarakat yang berada di dekat pasar pagi arengka, beliau mengatakan :

Perda tersebut telah di jalan kan oleh satpol pp dengan semaksimal mungkin dengan melakukan razia terhadap pelanggar peraturan tersebut tetapi saat satpol pp melakukan razia terhadap gelandang atau pun pengemis mereka tersebut tidak berada di tempat-tempat dimana satpol pp melakukan razia seolah-ola mereka telah mengetahui kapan dan jam berapa satpol pp akan melakukan razia.

Dari wawancara di atas maka bisa kita lihat dimana perda tersebut kurang berjalan sesuai yang kita ingin kan karna terkendala oleh kesadaran diri didalam diri gelandang dan pengemis tersebut.

Selain melakukan wawancara, Penulis melakukan observasi pada satpol pp Kota Pekanbaru masih kurangnya respon satpol pp dalam melaksanakan tugas pokok dalam melaksanakan penertiban terhadap gelandang dan pengemis di pasar pagi arengka karena selalu menunggu intruksi dari kepala satpol pp yang mana seharusnya di perhatikan oleh satpol pp demi menciptakan keamanan,kenyamanan bagi pembeli atau pengunjung di pasar pagi arengka sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 pasal 3 telah menegaskan bahwa tidak boleh seseorang melakukan pengemis seperti di Tempat umum,jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Sementara tugas pokok satpol pp sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 pasal 4 bahwa satpol pp mempunyai tugas dalam menegakan perda dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka satpol pp belum bekerja dengan maksimal pada kenyataan masih banyak gelandangan dan pengemis datang kembali di saat ada nya keramaian teruta di pasar pagi arengka, seharusnya satuan satpol pp memberikan pembinaan atau pendidikan yang layak dalam setealah mereka terjaring razia, tapi dalam kenyataanya pada halam 10 peneliti juga menemukan gelandangan dan pengemis di area pasar pagi arengka mereka yang sering terjaring razia beberapa kali-kali.

Dengan peneliti ini dapat dimpulkan di lihat dari norma bahwa masih kurangnya kerja satpol pp dalam melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan efek jera kedua dalam sturktur organisasi dan mereka masih melakukan gelandangan dan pengemisan di pasar pagi arengka, disisilain satpol pp tidak memberikan himbawan yang jelas di tempat dimana para gelandangan dan pengemis sering beroperasi. untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi satpol pp secara maksimal, satpol pp harus melakukan penertiban secara kontinyu terhadap gelandang dan pengemis yang masih beroperasi di sekitar area pasar pagi arengka sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pekanbaru agar terciptanya kota yang bersih, amann, nyaman dan tentram bagi pengunjung dan penjual di pasar pagi arengka.

2. Individu dalam organisasi

Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterlampilan atau talenta mereka. Adanya keterlampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya dimana jika ia memperlakukan bawahannya denagn baik maka suatu hubungan

antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun bisa berjalan dengan baik. Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007) Perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang dan lain sebagainya.

Dalam struktur organisasi satpol pp, pemimpin satpol pp wajib menjalankan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh 2 faktor atau karakteristik, yaitu karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu : kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan (organisasi) yang berpengaruh : hirarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol dan lain sebagainya.

Dari teori kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, memberikan 3 komponen dasar perilaku individu, diantaranya adalah : Konsep Id : subsistem dari kepribadian yang merupakan sumber dan menampung semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Libido dan Agresi adalah elemen kepribadian dari unsur Id yang berkenaan dengan kata hati, hasrat dan keinginan untuk mengejar kesenangan & kepuasan.

Konsep Ego : mewakili logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas dan merupakan subsistem yang berfungsi ganda yakni melayani sekaligus mengendalikan (penengah) dua sisi lainnya (Id & Super Ego), dengan cara berinteraksi dengan dunia atau lingkungan luar.

Konsep Super Ego : kekuatan moral dari personalitas yang merupakan sumber nilai, norma dan etika yang dianut seseorang dan memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Jika seseorang memiliki superego yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi.

Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan dari lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh effort (usaha), ability (kompetensi) serta situasi lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran.

Kata interaksi berasal dari kata *inter* dan *action*. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu, interaksi dimulai: pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Imitasi adalah suatu proses peniruan atau meniru.
2. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu. Yang dimaksud sugesti di sini adalah pengaruh *psyc*, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya, dengan interaksi sosial adalah hampir sama. Bedanya ialah bahwa imitasi orang yang satu mengikuti salah satu dirinya, sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya, lalu diterima oleh orang lain di luarnya.
3. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah.

4. Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan seperti juga pada proses identifikasi.

Adapun peranan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam penertiban gelandangan dan pengemis terdapat pada peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 BAB V penertiban dan pembinaan pasal 8 yaitu:

1. Penertiban gelandangan dan pengemis dilaksanakan razia oleh satuan polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan pihak kepolisian.
2. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu antar lintas instansi dengan melakukan razia di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan menegemis sehingga diperolehnya data valid terhadap gelandangan dan pengemis secara periodik.
3. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditagkap dan di proses secara hukum yang berlaku.
4. Tindakan lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan dengan dinas sosial dan pemakam kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru.
5. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan pengemis.

Wawancara pada tanggal 02 april 2019 jam 11:00 WIB tentang peran organ satpol pp saat melakukan penertiban peneliti melakukan wawancara dengan bapak H. Edi Erizal, S.Sos selaku sekretaris satpol pp beliau mengatakan bahwa:

Kami telah berusaha melakukan keladi bersih terhadap gelandangan dan pengemis di pasar pagi arengka yang bertujuan untuk menertibkan dan membina supaya tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di pasar pagi arengka sehingga bisa terwujud sebagai kota bersih aman dan sejahterah sesuai dengan perda yang sudah ada, namun masih ada kerja besar bagi satpol pp untuk bekerja maksimal lagi dan berusaha untuk lebih baik demi mesejahterakan masyarakat yang aman dan damai saling membaaur, adapun mereka yang sudah terkena razia atau sudah mendapatkan pembinaan dengan memberikan edukasi yang baik pada mereka yang terjaring razia sehingga mereka tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi.

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa peran organisasi satpol pp jelas sangat mendukung pemerintah untuk membersihkan dan mengamankan gelandangan dan pengemis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi kota bersih dari gelandangan dan pemengemis.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Sutan Mudo, tokoh masyarakat selaku penjaga mesjid yg berada dekat persimpangan lampu merah arifin, Beliau mengatakan ;

Masih banyak gelandang dan pengemis berkeliaran disekitar sini, mereka selalu datang dan pergi di saat satpol pp melakukan razia atau penertiban, setelah satpol pp melakuka razia mereka beraktifitas seperti biasa, mereka tidak merasa terganggu dengan penertiban yang di lakukan pol pp tersebut karna mereka mencari kaman dan tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukn pengemisan dan gelandang.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bawasanya tidak adanya titik jera gelandangan dan pengemis tersebut walaupun telah terjaring razia beberapa kali.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa individu dalam berorganisasi memiliki pengaruh yang penting dalam melakukan interaksi serta hubungan individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga akan adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan terjadi interaksi yang berkesinambungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga terciptanya kehidupan yang saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan observasi diatas, penulis akan menjelaskan tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Gelandang dan Pengemis, Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, para gelandangan dan pengemis beroperasi pada setiap sudut kota pekanbaru tidak terkecuali di pasar, di jalan raya, lampu merah khususnya peneliti akan menjabarkan

para gelandang dan penegemis di pasar pagi Arengka. Hampir setiap hari para gelandang dan pengemis mengisi setiap sudut pasar. Mereka mengemis sudah sesuai dengan perintah dari oknum yang menjadi komando mereka, Misalnya seperti orang cacat akan diletakkan di pintu masuk pasar dan di tengah pasar menelusuri setiap sudut yang ada. Sedangkan anak-anak beroperasi di lampu merah dekat pasar tersebut. Namun hal tersebut tidak diketahui oleh pihak keamanan disana yaitu satuan polisi pamong praja.

3. Individu dalam masyarakat

Individu berasal dari kata *in* dan *devided*. Dalam Bahasa Inggris *in* salah satunya mengandung pengertian *tidak*, sedangkan *devided* artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi, atau satu kesatuan. Dalam bahasa latin individu berasal dari kata *individium* yang berarti yang tak terbagi, jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya.

Menurut william komblum struktur sosial adalah suasana yang dapat terjadi karena adanya sebuah pengulangan pola perilaku individu. Sedangkan menurut soerjono soekanto struktur sosial merupan struktur timbal balik antara posisi dan pernakan sosial. Inti dari pengertian striktur di atas adalah suatu kumpulan individu yang mana didalam nya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Ligkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan di mana eorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar.

Menurut Nursid Sumaatmadja (2000), kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fiskal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang.

Sedangkan manusia Sebagai Makhluk Sosial menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Manusia tunduk pada aturan, norma sosial.
- b) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
- c) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
- d) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.

Selain itu hasil wawancara pada 01 april 2019 jam 10 :00 wib tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penertiban gelandangan dan pengemis. Peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris satpol pp Bapak Edi Rizal S.Sos, beliau mengatakan :

Masalah penertiban terhadap gelandangan yang di lakukan oleh satpol pp sudah melakukan semaksimal mungkin namun menurut masyarakat terjadinya pro kontra yang mana mereka tidak suka satpol pp melakukan razia seperti yang di lakukan oleh satpol pp namun sebahagian masyarakat sangat setuju melakukan penertiban sehingga masyarakat tidak merasa risi dengan adanya gelandangan dan pengemis di pasar pagi arengka sehingga aman dalam melakukan aktivitas lainnya, walaupun terjadi pro dan kontra dari masyarakat satpol pp akan tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan perda (peraturan daerah) agar tidak adanya gelandangan di kota pekanbaru sehingga menjadi kota yang bersih dan nyamanan aman

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 01 april 2019 jelas bahwa masyarakat sangat butuh ketenangan dan ketentraman di lingkungan mereka dari gelandangan dan pengemis sehingga mereka bisa bebas beraktivitas tanpa ada hambatan dari manapun selain itu pasar pagi arengka akan kelihatan bagus dan nyaman bagi mereka yang mau berbelanja di pasar pagi tersebut.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan yulianti selaku pengemis beliau mengatakan :

Bukannya kami mau melawan terhadap penertiban yang di lakukan oleh satpol pp tetapi kami tidak sekolah dan tidak mempunyai skil atau pun keterampilan di dalam dunia usasha,kami selaku pengemis juga merasa malu melakukan pekerjaan ini tetapi karna di dorong oleh faktor ekonomi maka kami harus melakukannya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa satpol p sebagai penegak perda tidak melakukan pelatihan ataupun memberikan bekal bagi gelandang dan pengemis yang terjaring razia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat sangat merasa resah dengan adanya gelandang dan pengemis terutama di pasar pagi arengka dimana peneliti melakukan penelitian di karenakan gelandang dan pengemis tersebut kadang kala meminta-minta dengan paksa terhadap warga yang sedang berjualan atau pun masyarakat yang sedang berbelanja dan juga kadang kala gelandang tersebut mengambil barang-barang penjual sehingga membuat penjual sangat marah dan jengkel terhadap gelandang dan ada juga yang merasa kasihan dan iba terhadap gelandang dan pengemis tersebut maka dari itu masyarakat yang pro terhadap gelandang dan pengemis di pasar pagi arengka tersebut akan membiarkan gelandang dan pengemis berkeliaran di pasar pagi arengka itu sendiri, tapi bagi masyarakat yang pro terhadap satpol pp yang merasa di rugikan atau yang merasa terganggu dengan adanya gelandang dan pengemis di pasar maka dia tidak segan segera menghubungi satpol pp ataupun instansi yang terkait agar terjaga ketertiban,keamanan,ketentraman bagi masyarakat yang berada di pasar pagi arengka ataupun di sekitar pasar tersebut.

C. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban gelandang dan pengemis

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan paduan yang diatas pada satpol pp bahwasanya mereka telah melakukan hal yang dijabarkan dalam peraturan kota Pekanbaru nomor 12 BAB V tentang penertiban gelandangan dan pengemis. Bahkan mereka sudah melakukan kerjasama dengan dinas perhubungan dan dinas sosial setempat.

Hasil wawancara pada tanggal 01 april 2019 jam 10.00 wib tentang hambatan yang dialami saat melakukan penertiban,peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris satpol pp Bapak Edi Rizal S.Sos sebagai key informan pada penelitian ini, beliau mengatakan :

hambatan yang di alami satpol pp saat melakukan penertiban adalah para gelandangan dan pengemis berusaha melarikan diri disaat satpol pp melakuakan rasia atau penertiban selain itu gelandangan dan pengemis selalu muncul di areal keramaian seperti pasar, sehingga penertiban susah di lakukan. selain itu masyarakat juga melindungi gelandangan dan pengemis sehingga penertiban tidak efektif untuk pembinaan kepada gelandangan pengemis, adapun upaya satpol pp melakukan penertiban tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan atau pelatihan sehingga gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru tidak ada lagi dan dibekali skill tertentu dari instansi terkait.

Dari wawancara di atas jelas kejadian di lapangan terjadi pro kontra antara satpol pp dan masyarakat karena kurangnya hibawan atau pun memasang baliho tentang himbawan untuk dilarangnya mengemis atau pen menggelandang di sudut- sudut dimana selalu terjadi pengemis atau gelandang beroperasi.

Sedang hasil wawancara pada tanggal 01 april 2019 jam 10:30 wib dengan kepala bidang operasi ketertiban masyarakat Desheryanto, Beliau mengatakan :

Hambatan dalam melaksanakan penertiban gelandang dan pengemis adalah kurangnya efek jerah gelandang dan pengemis sehingga terjaring razia pada orang yang sama selain itu msyarakat harus mendukung dan memberikan educasi kepadang gelandangan terutama pada anak-anak bahkan setiap keluarga harus bertanggung jawab atas peran orang tua dalam sebuah keluarga. Untuk itu instansi terkait dari tempat gelandangan pengemis harus melaporkan kepada satpol pp sehingga bisa di bina dan memberikan educasi kepada gelandangan dan pengemis dengan cara dukungan instasi di daerah tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa adanya kendala yang di dapat oleh satpol pp dalam melakukan penertiban kepada gelandangan dan pengemis, namun tak sedikit juga satpol pp sudah berhasil melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis dengan cara memberikan educasi yang berupa pembekalan skill selain itu satpol pp juga melakukan pemulangan kepada gelandangan dan pengemis ke kampung halaman mereka sehingga tidak menjadi gelandangan atau pengemis lagi.

Hasil wawancara dengan ibuk Yulianti pengemis dan gelandang pada tanggal 12 april 2019 beliau mengatakan :

Sebenarnya kami juga merasa malu dengan melakukan ngemis di tempat tempat umum tapi kami tidak ada pilihan lain untuk tetap bertahan hidup, keterbatasan membuat kami harus menghilangkan rasa malu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari, seandainya kami memiliki keahlian lain kami akan berhenti menjadi pengemis, namun karna keterbatasan tersebut kami jadi terpaksa harus melawan semua itu, dan pemerintah juga


tidak memberikan tanggapan positive kepada kami karna ada beberapa hal, dan kami sebagai orang pengemis harus sabar karna terkadang kami lari dan kadang kami harus menangis disaat satpol pp melakukan razia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satpol pp juga memiliki beberapa hambatan dalam melakukan penertiban yaang telah penulis temui di lapangan,sebagai berikut :

1. Penertiban telah di laksanakan oleh satpol pp sebanyak 3 kali setahun, namun pada kenyatanya gelandang dan pengemis masih saja berkeliaran dan beroperasi seperti biasa di pasar pagi arengka.
2. Kedatangan gelandangan di sebabkan oleh faktor ekonomi sehingga gelandangan dan pengemis megambil keputusan untuk berdatangan karna mereka menggap pada hari besar itu akan banyaknya orang berdatangan dan mereka mau memberikan sebahagian harta mereka kepadanya, selain itu mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat dan praktis, dan ketika satpol pp melakukan penertiban gelandang dan pegemis lebih cendrung untuk segera meninggalkan tempat dimana merekaberoperasi.
3. Pada acara tahun baru, lebaran, puasa dan kegiatan lainnya.Kenapa pada acara tahun baru dan hari lebaran mereka berdatangan? Karena pada hari tahun baru merupakan acara dimana semua orang merayakan dan disana mereka bisa lebih mudah mendapatkan uang baik dengan mengamen atau dengan cara meminta –minta.
4. Keberadaan gepeng yang tidak dapat diprediksi, kemudian saran dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi. Dan yang paling pokok adalah pola pikir gepeng itu sendiri yang sulit untuk dirubah.
5. Penertiban sudah dilaksanakan secara kotinyu antar lintas instansi yang terkait, tapi kendala yang mebuat tugas satpol pp terhalang adalah gelandang dan pengemis tidak ada di lokasi pada saat satpol pp melakukan penertiban dan kembali setelah satpol pp melakukan razia.

Pada poin diatas dapat di simpulkan bahwa pada momen diatas gelandangan akan lebih meningkat pada hari lebaran,Sehingga pada saat itu satpol pp sangat susah dalam mengontrol hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggota satpol pp yang bertugas dalam penertiban khususnya di pasar pagi arengka.

Untuk proses penertiban terhadap gelandang dan pengemis satpol pp sudah melakukan tugas ,di hari sebelum hari lebaran, tetapi gelandang dan pengemis masih saja beroperasi di pasr pagi arengka tersebut, Bahkan perlakuan kasarpun satpol pp lakukankan agar gelandang dan pengemis jera, tetapi pada dasarnya perlakuan yang di lakukan satpol pp tersebut tidak membuat gelandang dan pengemis berhenti bahkan gelandang dan pengemis tidak peduli dengan perertiban yang dilakukan,Bukan karena kurangnya petugas dan aturan yang di buat serta perlakuan yang di lakukan oleh satpol pp. Tetapi karena gelandang dan pengemis ini banyak berdatangan dari luar kota, mereka akan bermunculan ketika pada kejadian yang telah di paparkan pada poin diatas.Pada momen tertentu yang membuat penertiban tidak berjalan dengan lancar Seperti hari lebaran dimana satpol pp tidak dalam melakukan tugas dalam penertiban.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari norma, struktur dalam organisasi, struktur dalam masyarakat dapat disimpulkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandang dan pengemis di kota Pekanbaru khususnya pasar pagi arengka dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 BAB V pasal 8 Cukup Berperan. Sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja sudah mealukan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Tetapi Gelandang dan Pengemis masih kembali setelah satuan polisi pamong praja melakukan penertiban terhadap gelandang dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan berbagai macam hal dan upaya untuk menertibkan gelandang dan pengemis di kota Pekanbaru khususnya pasar pagi Arengka sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008. Untuk itu, supaya penertiban berjalan semaksimal masih harus melakukan penertiban masih di butuhkan kerjasama dalam hal penertiban gelandang dan pengemis baik itu dari instansi pemerintah juga diperlukan peranan masyarakat di sekitarnya. agar penertiban bisa dilakukan dengan baik dan tidak dengan cara kekerasan. Sehingga terwujudnya kota yang tertib, indah dan nyaman.

B. SARAN

Adapun saran yang akan di paparkan oleh penulis di dalam skripsi ini tentang Peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandang dan pengemis di kota pekanbaru (studi kasus simpang pasar pagi arengka) berdasarkan data di atas yang penulis paparkan secara terperinci penulis memberikan saran dan tanggapan kepada satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan Peraturan Daerah diatas satpol pp bukan hanya sekedar melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis tapi Gelandang dan Pengemis juga berhak untuk mendapat perlakuan yang baik dari pemerintah khususnya dari satpol pp sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 105 il 7 sehingga gelandangan dan pengemis mendapatkan tempat yang baik di masyarakat seperti diberikan pelatihan yang cukup baik

1. Gelandangan dan pengemis bukan hanya di Indonesia sahaja di daerah berkembang seperti Amerika bahkan Jepang juga ada pengemis namun pemerintah cepat tanggap terhadap penertiban para gelandangan dan pengemis dan memberikan pelatihan yang baik sehingga mereka bisa berusaha dan memiliki kemampuan untuk tetap bertahan hidup.
2. Pemerintah daerah harus membuat pengumuman yang tegas kepada gelandangan dan pengemis dengan cara menghimbau, apabila kedapatan saat operasi langsung ditangkap dan di proses langsung sesuai dengan peraturan daerah dan tidak melakukan tebang pilih dalam melakukan penertiban
3. Satuan polisi pamong praja harus cepat tanggap dan melakukan orsevasi setiap harinya bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi memang harus di jalankan setiap jam kerja.
4. Selain satpol pp pemerintah provinsi atau daerah juga membuat program kota bersih dari gelandangan dan pengemis dengan cara membuat pos satpol pp di titik rawan terutama di tempat persimpangan lampu merah dan pasar-pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantass, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung. Alfabeta
- Dessler, Gery. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa : Budi Supriyanto, Jakarta : Indeks
- Denur. DJ, 2005 o, *Dasar kepemimpinan dan ke rganisasian*, Pekanbaru UIR PRESS
- Giroth, Lexsie M, 2004, *Edukasi dan Profesi Pamong Praja :Publik Policy Studies,Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*,STPDN Press, Jatinangor
- Handyaningrat , Soewarno, 2006, *pengantar studi ilmu Administrasi & Manajemen*. PT.Gunung Agung Jakarta
- Hanim, sufian & Adnan, Indra, M.2005.*Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : Multi Grafindo
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII PREES. Yogyakarta
- Haasibbuan, Melayu, SP. 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian masalah* . Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani, 2003,*Manajemen Personalialia*, Yogyakarta, Penertiban Liberti Edisi 1
- Kumorotomo, 2002, *Wahyudi, Etika Administrasi Negara*, jakarta, Rajawali Press
- Labolo, Muadam, 2010 ,*Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Perrsada : Jakarta
- Manulang , Athur, 2001, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung ,Penerbit Ghalia, Bandung
- Ndraha, 2003 ,*Kybernologi Sebuah (Harta Pemerintah Baru)*. Jakarta :Rineke Cipta
- Ndraha, 2003, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pasolong, harbani. 2007, *Teori Administrasi Public*. Bandung. Alfabeta
- Rauf , Rahyunir,2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat & Prospek Kelembagaan)*. Pemerintah Kota Pekanbaru. Riau

Salam, Dharma Setyawan.2007, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan

Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi ,dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2001 . *Filsafat Administrasi*, Penerbit, PT.Gunung Agung, Jakarta

Siagian, somdang, P. 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* . Penerbit PT. Rineka Cipta . Jakarta

Siagian, Sondang, P.2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktifitas Kerja*, PT. Asia Maha Setya. Jakarta

Soekanto, 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit. Nadar Maju, Bandung

Soekanto, 2000, Soerjono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, soejono ,2017, *,sosiologi suatu pengantar, jakarta* : Rajawali pers

Sulistiyanti, Ambar, T. 2011. *Memahami Good Governance*. Yogyakarta : Gava Media

Terry, George R. Dan Rue, Leslie W. 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Toha, Miftah, 2002, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers

Toha, Miftah ,2003, *Perilaku organisasi* , Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dokumentasi :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tntang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru